BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekanan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).[1]

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalistis belaka.[2]

---

[1]M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pesidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet.VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 229.

[2]Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Pasal 2 Ayat (4) yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bukan pula meyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat Gemala Dewi, ed., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet.III,(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), h 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam prilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abtraksi dan prilaku manusia.[3] Menurut Soerjono Soekanto: Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dan ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial *(law as a facilitation of human interaction)*.[4]

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci (misaqan galidan) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, *sakinah, mawaddah dan warahmah.*[5]

Namun dalam kenyataan, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memunkinkan adanya perselisihan dan perkawinan yang mengakibatkan perceraian. Untuk menyelesaikan perkara perceraian ini. Negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain, di antaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah

---

[3] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 49.
[4]Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), 44
[5] *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Keenam, 2006), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan masalah perkawinan, yang termasuk di dalamnya juga adalah masalah perceraian. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak".[6]

Namun sebelum hakim memutus suatu perkara dengan jalan *litigasi*, maka hakim berhak mendamaikan para pihak terlebih dahulu, dengan cara mediasi, hakim di sini sebagai mediator atau sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan mereka.

Sebagaimana telah diatur, Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyebutkan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian malalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.[7]

Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian

---

[6] Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, t.t), 216

[7] Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor .02 Tahun 2003, yaitu semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengketa, yang bisa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator dalam proses peradilan *litigasi*, karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Ketua Mahkamah Agung, dalam pidatonya juga mengharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di Pengadilan. Banyak keuntungan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Keuntungan itu antara lain: sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip "win-win solution" tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa tetap dapat dipertahankan. Dalam mediasi atau alternatif penyelesaian lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi semua pihak.[8]

Upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg. Yang menyebutkan bahwa: Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan dan putusan yang sedemikian itu tidak dapat dimohon banding.[9]

---

[8] Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*, mimeo, 2004
[9] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebih efektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian proses cepat dan biaya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Subekti, dalam bukunya mengatakan "suatu kompromi dalam menyelesaikan perkara perdata adalah jalan yang terbaik, dari pada menunggu putusannya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang menang".[10]

Namun meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal. Selama bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian.

Untuk menyikapi hal ini Mahkamah Agung (MA) sudah mengatur tentang upaya perdamaian ini, diantaranya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tinggi Pertama Menerapkan Lembaga Damai, mengintruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam Sema tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2

[10] R. Soesilo, *Aneka Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Itermas, 1982), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2003 & Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tingkat pertama yang didalamnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada beberapa masalah sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan.[11] Sehingga Perma Nomor 2 Tahun 2003 & Perma Nomor 1 Tahun 2008 direvisi dan disempurnakan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempertegas dan mempercepat serta mempermudah penyelesaian sengketa yang harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.[12]

Pengadilan Agama (PA) Sampang merupakan pengadilan tingkat pertama dan berada di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan di bawah MA, sudah seharusnya menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Sampang, khususnya pada perkara perceraian, baik perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau istri.

Untuk itulah, penulis berupaya mengukur pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang, sebagai salah satu penyelesaian sengketa (perceraian) dapat dikatakan efektif atau adanya peningkatan pencabutan perkara perceraian dengan upaya damai atau rukun, dengan cara membandingkan prosentase perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dengan menitik beratkan pada perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Sampang yang berhasil di cabut dengan alasan damai atau rukun.

---

[11]Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggal 11 September 2003.Lihat juga Perma Nomor1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menimbang; poin d.
[12]Perma RI Nomor 1 Tahun 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya mediasi
b. Keefektivan mediasi
c. Jenis mediasi
d. Implementasi mediasi di Pengadilan Agama Sampang

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

a. Pelaksanaan mediasi pada perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang
b. Efektivitas pelaksanaan mediasi pada perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sampang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menyeleaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Sampang ini belum pernah dibahas sebelumnya oleh peneliti lain, akan tetapi peneliti menemukan beberapa penelitian Masalah mediasi yang telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan skripsi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti, diantaranya adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Atika Inatsun Najah yang berjudul Penerapan Mediasi Dalam Mengupayakan Perdamaian Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis Dengan Perspektif PERMA RI Nomor 2 Tahun 2003 Dan Hukum Islam)[13]. Penelitian ini memfokuskan pada penerapan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengupayakan damai kepada pihak-pihak yang berperkara dan produk hukum Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap hasil kesepakatan perdamaian melalui mediasi

Ayu Mas'udah yang berjudul Efektivitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma RI

[13] Atika Inatsun Najah, *Penerapan Mediasi dalam Mengupayakan Perdamaian di Pengadilan Agama Sidoarjo (Studi Analisis dengan Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Hukum Islam*), Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syaksiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 2 Tahun 2003)[14]. Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada penilain secara menyeluruh terhadap taraf pencapaian penerapan mediasi dalam upaya penyelesaian perkara oleh lembaga mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo selama kurang lebih 4 tahun, yaitu sejak terbitnya Perma RI Nomor 2 Tahun 2003.

Siti Rochmatul Ima yang berjudul Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi[15]. Penelitian ini mengkaji terhadap Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Sedangkan penulis dalam skiripsi ini menganalisa Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang dengan Perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berbeda dengan pembahasan penelitian - penelitian sebelumnya, karena dalam skripsi ini menguraikan ke Efektivan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang dengan berpijak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana salah satu pasal dalam Perma tersebut menyebutkan bahwa jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal yang mengakibatkan putusan batal demi hukum, adanya penekanan ini merupakan cambuk bagi praktisi di Pengadilan. Khususnya bagi hakim yang

---

[14] Ayu Mas'udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma RI Nomor 2 Tahuin 2003*), Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syaksiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2007.

[15]Siti Rochmatul Ima, *Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Bangkalan Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi,* Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syaksiyyah Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Tahun *2016*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi Mediator untuk lebih mengoptimalkan peran Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang
2. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna, serta diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada sistem peradilan perdata.

2. Aspek terapan/praktis

   Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran atau pijakan dan tolak ukur bagi Pengadilan Agama Sampang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagi penulis

   Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul ini, yaitu "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang"

Efektivitas Mediasi	: Sesuatu yang telah direncanakan dalam pelaksanaan mediasi dapat tercapai, pencapaian ini diukur dari meningkatnya perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di Pengadilan Agama Sampang.
Penyelesaian Perkara Perceraian	: Perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara[16] yang bisa mengakibatkan perceraian (terputusnya ikatan suami istri).

H. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan bahan atau data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Data Yang dikumpulkan
   a. Data tentang prosedur pelaksanaan mediasi dalam mengupayakan perdamaian pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma No 1 Tahun 2016.
   b. Data tentang perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma No 1 Tahun 2016.
   c. Data tentang kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma No 1 Tahun 2016.
2. Sumber Data
   a. Jenis penelitian

      Adapun jenis data yang digali dalam penelitian ini sebagai berikut:[17] Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan atau angka, adapun bilangan tersebut adalah: Jumlah perkara perceraian (baik dengan

[16] Perma Nomor 1 Tahun 2016
[17] Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid 1. (Yogyakarta: Andi Offset,1993), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan mediasi ataupun litigasi), antara persamaan dan perbedaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma No 1 Tahun 2016.

b. Sumber Data

Tempat dan sumber data yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, adapun sumber-sumber yang diperlukan sebagai berikut:

1) Sumber data primer yaitu hakim mediator dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Sampang yang berhubangan langsung dalam pelaksanaan mediasi
2) Sumber data sekunder yaitu dokumen (berkas, arsip, salinan penetapan dan data mediator yang melakukan mediasi) perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Sampang yang diputus secara *litigas*i maupun berhasil dicabut dengan, alasan rukun atau damai sesudah berlakunya Perma No 1 Tahun 2016 selain itu sumber data yang berupa kitab-kitab yang menjadi dasar acuan dan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi.
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Pesidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 2008
   c) Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2010.
   d) Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia,* 1970

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Undang-Undang Pokok Perkawinan, Cet Keenam, 2006

f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

g) R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, 1995.

h) R. Soesilo, *Aneka Perjanjian Indonesia*, 1982

i) Perma RI No 2 Tahun 2003

j) Perma RI No 1 Tahun 2008

k) Perma RI No 1 Tahun 2016

l) Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

m) Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan[18]

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses *interview* ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).[19]

---

[18] Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D,* (Bandung: Alfabeta,,2009),224.

[19] Soemitro Romy H, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara dilakukan penulis dengan Hakim yang ditunjuk sebagai Mediator di Pengadilan Agama Sampang yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses Mediasi.

b. Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan metodelogi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Metode ini digunakan untuk penulis dalam mencari data-data berupa foto, surat-surat dan sebagainya untuk memberikan gambaran terhadap sosiologi yang terjadi di dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang.

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.[20]

4. Teknik Penggolahan Data

Data yang telah terkumpul di atas diolah dengan teknik editing, pengorganisasian dan tabulasi, yaitu:

a. Pengolahan Data dengan Teknik Editing

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena

[20]Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta : UMS Press, 2004), h. 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan penelitian[21], untuk itu diperlukan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian makna satu dengan yang lainnya, relevansi, kesesuaian satuan dan kelompok data.

b. Pengolahan Data dengan teknik Pengorganisasian

Yaitu agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis data

Data yang berhasil dihimpun dari data primer akan dianalisis secara kualitatif yakni berupa bentuk kalimat, uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek[22]. Dengan tataran analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian[23] metode ini digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori yang bersifat umum tentang perceraian, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis ke Efektivan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sampang lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

---

[21] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial*---, 182
[22] Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial*---,124.
[23]Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sitematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. dan agar dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun penulis sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang efektivitas mediasi, berisi pengertian dan dasar hukum mediasi, latar belakang lahirnya proses mediasi, mediasi versi perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dalam perkara perceraian dan manfaat mediasi

Bab ketiga, berisi tentang pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengulas mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Sampang (landasan, kerja, kompetensi absolute, struktur organisasi dan daftar mediator Pengadilan Agama Sampang) sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, penulis melakukan analisis tentang pelaksanaan mediasi dan kendala pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sampang Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil peneletian yang bisa diterapkan dan menjadi pegangan bagi Pengadilan Agama Sampang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id